



Sekali di Udara Tetap di Udara

**KEPUTUSAN KEPALA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN
NOMOR: 025/KEP/RRI-MN/09/2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM
PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN**

KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI MADIUN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;
- b. bahwa dalam rangka Laporan Keuangan LPP RRI Madiun yang handal dan akuntabel, harus diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai atas Pelaporan Keuangan LPP RRI Madiun.
- Memperhatikan : 1. Nota Dinas Direktur Keuangan LPP RRI Nomor 1298/DIR-KEU/12/2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang Persiapan Penilaian PIPK di lingkungan LPP RRI tahun 2020;
2. Nota Dinas Nomor ND.844/DIR-KEU/08/2021 Hal Pembentukan SK Tim Penilaian PIPK di Lingkungan LPP RRI Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.09/2017 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu PIPK;
8. Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Lembaga Penyiaran Publik Radio republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI MADIUN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN.
- Pertama : Membentuk Tim Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan LPP RRI Madiun dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan LPP RRI Madiun bertanggung jawab kepada Kepala LPP RRI Madiun;

- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dari dikeluarkannya surat keputusan ini, dibebankan pada anggaran LPP RRI Madiun;
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Madiun
Pada tanggal : 17 September 2021
Kepala LPP RRI Madiun



Agus Sukoyo, A.Md., S.AP., M.AP.
NIP. 19640817 198403 1 002

- Tembusan Yth.
1. Direktur Utama
 2. Direktur Keuangan

Lampiran : Keputusan Kepala Lembaga Penyiaran Publik
Radio Republik Indonesia Madiun
Nomor : 025/KEP/RRI-MN/09/2021
Tanggal : 17 September 2021
Tentang : Pembentukan Tim Penilaian Pengendalian Intern
Atas Pelaporan Keuangan LPP RRI Madiun

SUSUNAN TIM PENILAIAN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN LPP RRI MADIUN

1. Penanggung jawab : Kepala LPP RRI Madiun (Agus Sukoyo, A.Md., S.AP., M.AP.)
2. Ketua : Kepala Subbagian Tata Usaha (Dian Margawati, S.I.Kom., M.M.)
3. Wakil Ketua : Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda (Suprianto, S.I.Kom.)
4. Sekretaris : Bendahara Pengeluaran (Nuryana, S.Pd.)
5. Anggota : 1. Operator SAIBA (Norviarsyad Tantra Nugraha)
2. Operator SIMAK (Dyah Esthi Nugraheni, S.E.)

Ditetapkan di : Madiun
Pada tanggal : 17 September 2021
Kepala LPP RRI Madiun



Agus Sukoyo, A.Md., S.AP., M.AP.
NIP. 19640817 198403 1 002